



P U T U S A N

NO: 20 /Pid.B/2011/PN-NBE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap	: JONES IYAI Alias JHONI IYAI
Tempat lahir	: Moenamani
Umur / Tanggal lahir	: 30 tahun / Tahun 1980.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Warganegara	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kelurahan Karang Tumaritis, RT 04/I, Jalan Ampera Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Tidak Ada
Pendidikan	: Sekolah Dasar (Tidak Tamat)

Terdakwa berada dalam tahanan di rumah tahanan negara :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 12 Desember 2010;
2. Perpanjangan oleh Kejari Nabire sejak tanggal 12 Desember 2010, sampai dengan 20 Januari 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan 26 Januari 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan 25 Februari 2011 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 25 Februari 2011 sampai dengan 25 April 2011 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar pula tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor register perkara PDM-08/NBIRE/01/2011 tertanggal 14 April 2011 yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Nabire menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1 Menyatakan Terdakwa **JONES IYAI alias JHONI IYAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP ;
- 2 Menghukum Terdakwa **JONES IYAI alias JHONI IYAI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan sementara.
- 3 Memerintahkan Terdakwa **JONES IYAI alias JHONI IYAI** tetap dalam tahanan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (Satu) buah Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z DS 3779 KD warna hitam

Dikembalikan kepada pemilik

- 5 Menetapkan supaya terdakwa **JONES IYAI alias JHONI IYAI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi untuk itu Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya;

Memperhatikan pula replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang keduanya disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya keduanya tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Nabire atas dakwaan Penuntut Umum , sebagai berikut;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **JONES IYAI alias JHONI IYAI** pada hari Sabtu tanggal 21 November 2010 sekira pukul 04.30 WIT, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2010, bertempat di rumah Mebel milik pak GANI di Jalan Semarang, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor Yamaha Jupiter Z DS 3779 KD, yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan saksi JOKO SISWANTO, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa **JONES IYAI alias JHONI IYAI** disuruh tunggu oleh YEKI GIYAI (DPO Polres Nabire) di jalan dekat rumah mebel milik pak Gani untuk berjaga-jaga kalo ada orang lewat, dimana keadaan rumah pada waktu itu sedang sepi dan sekelilingnya terdapat pagar yang terbuat dari kayu. Terdakwa mendengar YEKI GIYAI berkata kepadanya “KO TUNGGU DISINI SAYA CARI MOTOR” lalu Terdakwa jawab “SAYA TAKUT JADI SAYA TUNGGU DISINI” kemudian Terdakwa melihat YEKI GIYAI masuk kedalam pekarangan rumah dengan cara mendorong daun pintu pagar dengan kedua tangannya, hingga masuk ke halaman tempat dimana sepeda motor Yamaha Jupiter Z DS 3779 KD diparkir, tanpa izin dari pemilik YEKI GIYAI mendorong motor hingga keluar dari pekarangan rumah, lalu menghidupkannya, setelah hidup YEKI GIYAI mengajak Terdakwa pergi dengan sepeda motor ke rumah orang Paniai yang tidak tahu namanya di kompleks Yapis untuk dijual seharga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah).
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi JOKO SISWANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **JONES IYAI alias JHONI IYAI** pada hari Sabtu tanggal 21 November 2010 sekira pukul 04.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2010, bertempat di rumah Mebel milik pak GANI di Jalan Semarang, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor Yamaha Jupiter Z DS 3779 KD, yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan saksi JOKO SISWANTO, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa **JONES IYAI alias JHONI IYAI** bersama-sama dan bersekutu dengan YEKI GIYAI (DPO Polres Nabire) bermaksud mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z DS 3779 KD milik saksi JOKO SISWANTO, dimana tugas Terdakwa disuruh berjaga-jaga di jalan dekat rumah mebel milik pak Gani memberitahu kalo ada orang lewat, keadaan rumah pada waktu itu sedang sepi dan sekelilingnya terdapat pagar yang terbuat dari kayu. Terdakwa mendengar YEKI GIYAI berkata kepada Terdakwa “KO TUNGGU DISINI SAYA CARI MOTOR” lalu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “SAYA TAKUT JADI SAYA TUNGGU DISINI” kemudian Terdakwa melihat YEKI GIYAI masuk kedalam pekarangan rumah dengan cara mendorong daun pintu pagar dengan kedua tangannya, hingga masuk ke halaman tempat dimana sepeda motor Yamaha Jupiter Z DS 3779 KD diparkir, tanpa ijin dari pemilik YEKI GIYAI mendorong motor hingga keluar dari pekarangan rumah, lalu menghidupkannya, setelah hidup YEKI GIYAI mengajak Terdakwa pergi dengan sepeda motor ke rumah orang Paniai yang tidak tahu namanya di kompleks Yapis untuk dijual seharga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah).

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi JOKO SISWANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI HARNO

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 November 2010 sekira pukul 04.30 WIT bertempat di rumah Mebel milik pak GANI di Jalan Semarang, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire telah terjadi pencurian 1 (Satu) buah Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z DS 3779 KD warna hitam
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah sedang menonton televisi
- Bahwa benar saksi baru tahu kejadian motor hilang pada jam 10.00 WIT
- Bahwa benar saksi tahu kalau motor diparkir di depan rumah mebel milik pak Gani
- Bahwa benar rumah mebel milik pak Gani disekelilingnya dipagar tertutup
- Bahwa benar setelah mengetahui kejadian pencurian saksi bersama dengan saksi WAHYONO dan saksi SOGIMIN alias KEMPOT melakukan pencarian terhadap motor milik korban JOKO SISWANTO, selama dua hari namun tidak ketemu kemudian pada hari Senin tanggal 22 November 2010 JOKO SISWANTO memberitahukan mencurigai motor miliknya ada di bengkel lalu menayakan milik siapa motor tersebut dan dimana kelengkapan surat-suratnya, kemudian oleh pemilik bengkel dijawab motor dibeli seharga Rp. 6.000.000,- di SP 1 lalu datang anggota polisi mengamankan motor tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar motor yang diambil sebelumnya berwarna orange hitam namun setelah ditemukan berwarna hitam semua
- Bahwa benar saksi tahu para Terdakwa mengambil motor tanpa ijin dari pemilik

Atas Keterangan Saksi Dipersidangan Terdakwa Membenarkannya.

2 Saksi SOGIMIN ALIAS KEMPOT

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 November 2010 sekira pukul 04.30 WIT bertempat di rumah Mebel milik pak GANI di Jalan Semarang, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire telah terjadi pencurian 1 (Satu) buah Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z DS 3779 KD warna hitam
 - Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada di SP 1
 - Bahwa benar setelah pulang dari SP 1 saksi melihat motor yang diparkir biasanya 3 namun cuma ada 2 kemudian saksi menyalakan lampu dan melihat JOKO SISWANTO di dalam rumah lalu saksi hendak memasang pintu dengan saksi WAHYONO di rumah tentangga namun karena ada barang yang tertinggal saksi WAHYONO balik lagi kerumah dan melihat JOKO SIWANTO masih tertidur lalu dibangunkan kemudian JOKO SISWANTO kaget melihat motornya sudah tidak ada ditempat, lalu Saksi WAHYONO memberitahukan kalau motor JOKO SISWANTO hilang
 - Bahwa benar saksi tahu kalau motor diparkir di depan rumah mebel milik pak Gani
 - Bahwa benar rumah mebel milik pak Gani dikelilinginya dipagar tertutup
 - Bahwa benar setelah mengetahui kejadian pencurian saksi bersama-sama dengan temannya mencarinya ke Wonorejo
 - Bahwa benar motor yang diambil sebelumnya berwarna orange hitam namun setelah ditemukan berwarna hitam semua
 - Bahwa benar saksi tahu para Terdakwa mengambil motor tanpa ijin dari pemilik
- Atas Keterangan Saksi Dipersidangan Terdakwa Membenarkannya.

3 SAKSI WAHYONO

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 November 2010 sekira pukul 04.30 WIT bertempat di rumah Mebel milik pak GANI di Jalan Semarang, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire telah terjadi pencurian 1 (Satu) buah Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z DS 3779 KD warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah sedang menonton televisi
- Bahwa benar saksi baru tahu kejadian motor hilang pada jam 10.00 WIT
- Bahwa benar saksi tahu kalau motor diparkir di depan rumah mebel milik pak Gani
- Bahwa benar rumah mebel milik pak Gani disekelilingnya dipagar tertutup
- Bahwa benar setelah mengetahui kejadian pencurian saksi bersama dengan saksi HARNO dan saksi SOGIMIN alias KEMPOT melakukan pencarian terhadap motor milik korban JOKO SISWANTO, selama dua hari namun tidak ketemu kemudian pada hari Senin tanggal 22 November 2010 JOKO SISWANTO memberitahukan mencurigai motor miliknya ada di bengkel lalu menayakan milik siapa motor tersebut dan dimana kelengkapan surat-suratnya, kemudian oleh pemilik bengkel dijawab motor dibeli seharga Rp. 6.000.000,- di SP 1 lalu datang anggota polisi mengamankan motor tersebut
- Bahwa benar motor yang diambil sebelumnya berwarna orange hitam namun setelah ditemukan berwarna hitam semua
- Bahwa benar saksi tahu para Terdakwa mengambil motor tanpa ijin dari pemilik Atas Keterangan Saksi Dipersidangan Terdakwa Membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keterangan yang seobyektif mungkin maka di depan persidangan Majelis telah pula mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 November 2010 sekira pukul 04.30 WIT bertempat di rumah Mebel milik pak GANI di Jalan Semarang, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire Terdakwa bersama-sama dengan YEKI GIYAI (DPO Polres Nabire) telah melakukan pencurian 1 (Satu) buah Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z DS 3779 KD warna hitam
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa JONES IYAI alias JHONI IYAI sedang menghadiri duka bersama dengan YEKI GIYAI (DPO Polres Nabire)
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan bermaksud mengambil motor untuk dijual
- Bahwa benar motor yang Terdakwa ambil adalah milik JOKO SISWANTO
- Bahwa benar motor yang diambil Terdakwa adalah Yamaha Jupiter Z DS 3779 KD warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa disuruh tunggu oleh YEKI GIYAI (DPO Polres Nabire) di jalan dekat rumah mebel milik pak Gani untuk berjaga-jaga kalo ada orang lewat, dimana keadaan rumah pada waktu itu sedang sepi dan sekelilingnya terdapat pagar yang terbuat dari kayu. Terdakwa mendengar YEKI GIYAI berkata kepadanya “KO TUNGGU DISINI SAYA CARI MOTOR” lalu Terdakwa jawab “SAYA TAKUT JADI SAYA TUNGGU DISINI” kemudian Terdakwa melihat YEKI GIYAI masuk kedalam pekarangan rumah dengan cara mendorong daun pintu pagar dengan kedua tangannya, hingga masuk ke halaman tempat dimana sepeda motor Yamaha Jupiter Z DS 3779 KD diparkir, tanpa ijin dari pemilik YEKI GIYAI mendorong motor hingga keluar dari pekarangan rumah, lalu menghidupkannya, setelah hidup YEKI GIYAI mengajak Terdakwa pergi dengan sepeda motor ke rumah orang Paniai yang tidak tahu namanya di komplek Yapis untuk dijual seharga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah).
- Bahwa benar hasil dari penjualan motor Terdakwa belikan hand phone dan celana
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi JOKO SISWANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami pemilik motor.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mendengar keterangan dari saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 November 2010 sekira pukul 04.30 WIT bertempat di rumah Mebel milik pak GANI di Jalan Semarang, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire Terdakwa bersama-sama dengan YEKI GIYAI (DPO Polres Nabire) telah melakukan pencurian 1 (Satu) buah Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z DS 3779 KD warna hitam
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa JONES IYAI alias JHONI IYAI sedang menghadiri duka bersama dengan YEKI GIYAI (DPO Polres Nabire)
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan bermaksud mengambil motor untuk dijual
- Bahwa benar motor yang Terdakwa ambil adalah milik JOKO SISWANTO
- Bahwa benar motor yang diambil Terdakwa adalah Yamaha Jupiter Z DS 3779 KD warna hitam
- Bahwa benar Terdakwa disuruh tunggu oleh YEKI GIYAI (DPO Polres Nabire) di jalan dekat rumah mebel milik pak Gani untuk berjaga-jaga kalo ada orang lewat, dimana keadaan rumah pada waktu itu sedang sepi dan sekelilingnya terdapat pagar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari kayu. Terdakwa mendengar YEKI GIYAI berkata kepadanya “KO TUNGGU DISINI SAYA CARI MOTOR” lalu Terdakwa jawab “SAYA TAKUT JADI SAYA TUNGGU DISINI” kemudian Terdakwa melihat YEKI GIYAI masuk kedalam pekarangan rumah dengan cara mendorong daun pintu pagar dengan kedua tangannya, hingga masuk ke halaman tempat dimana sepeda motor Yamaha Jupiter Z DS 3779 KD diparkir, tanpa ijin dari pemilik YEKI GIYAI mendorong motor hingga keluar dari pekarangan rumah, lalu menghidupkannya, setelah hidup YEKI GIYAI mengajak Terdakwa pergi dengan sepeda motor ke rumah orang Paniai yang tidak tahu namanya di komplek Yapis untuk dijual seharga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah).

- Bahwa benar hasil dari penjualan motor Terdakwa belikan hand phone dan celana
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi JOKO SISWANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah).
 - Bahwa benar Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami pemilik motor.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di Persidangan berupa : 1 (Satu) buah Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z DS 3779 KD warna hitam . Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan benarkah par terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum yaitu dalam bentuk dakwaan Alternatif dimana perbuatan par terdakwa didakwa melanggar Pasal Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana Atau Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, Bawa karena bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis hakim langsung kepada pembuktian Dakwaan kesatu yang menurut hemat Majelis bisa dibuktikan yakni **pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 mengambil sesuatu barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Yang Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Oleh Seseorang yang Ada Distu Tidak Diketahui Atau Bertentangan Dengan Kehendak yang Berhak;

1 UNSUR “BARANG SIAPA”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu JONES IYAI Alias JHONI IYAI adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, terdakwa selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim nantinya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

2 UNSUR “MENGAMBIL SESUATU BARANG”

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang pada pokoknya mengambil segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju kalung dan sebagainya untuk dikuasanya apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta sebagai berikut: bahwa benar barang sesuatu yang diambil Terdakwa **JONES IYAI alias JHONI IYAI** adalah satu buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z DS 3779 KD milik JOKO SISWANTO, yang terdakwa ambil di depan rumah mebel milik pak GANI di jalan Surabaya dimana yang mengambil motor dari tempat parkir rumah adalah YEKI GIYAI (DPO Polres Nabire) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur “Mengambil sesuatu Barang” telah terpenuhi ;



3 UNSUR “YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni : yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain. Salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa benar satu buah sepeda motor Yamaha Jupiter Z DS 3779 KD milik JOKO SISWANTO yang berhasil Terdakwa ambil dari tempatnya adalah milik JOKO SISWANTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi ;

4 UNSUR “DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Dengan maksud’ adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Onreumatige daad*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalulintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa benar 1 (Satu) buah Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z DS 3779 KD warna hitam yang berhasil Terdakwa ambil untuk dimiliki kemudian dijual dan uangnya Terdakwa nikmati dipergunakan untuk membeli hand phone dan celana, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa hak dan ijin dari pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi ;



5 UNSUR “YANG DILAKUKAN DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA OLEH SESEORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU BERTENTANGAN DENGAN KEHENDAK YANG BERHAK”

Menimbang, bahwa yang dikatakan malam artinya waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dikatakan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam harinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 November 2010 sekira pukul 04.30 WIT bertempat di rumah Mebel milik pak GANI yang dikelilingi pagar tertutup di Jalan Semarang, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire Terdakwa bersama-sama dengan YEKI GIYAI (DPO Polres Nabire) telah mengambil 1 (Satu) buah Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z DS 3779 KD warna hitam tanpa ijin dari pemilik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur “Yang Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Oleh Seseorang yang Ada Distu Tidak Diketahui Atau Bertentangan Dengan Kehendak yang Berhak” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan clemensie terdakwa, tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan;

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila terhadap terdakwa di samping itu dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses peradilan pidana ini ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan Statusnya dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Mengingat pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **JONES IYAI Alias JHONI IYAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada **JONES IYAI alias JHONI IYAI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z DS 3779 KD warna hitam

Dikembalikan kepada pemilik

- 6 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire oleh kami **WILSON SHRIVER, SH.** selaku Hakim Ketua, **OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, SH** dan, **A. YOSEPH TITAPASANEA, SH** masing-masing sebagai hakim anggota, , Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **MESAK RENJAAN** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **DANANG PRASETYO DWIHAJO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, SH

WILSON SHRIVER, SH.

A. YOSEPH TITAPASANEA, SH

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MESAK RENJAAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)